



P U T U S A N

No. 2292K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : Sanurung Andi Lolo bin Petta Serre ;
tempat lahir : Bantaeng ;
umur / tanggal lahir : 43 Tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Kindang Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba;
agama : Islam;
pekerjaan : Wartawan Radar Makassar ;
Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2005 sampai dengan tanggal 04 Juni 2005;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2005 sampai dengan tanggal 13 Juli 2005;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2005 sampai dengan tanggal 31 Juli 2005;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2005;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 14 September 2005;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2005 sampai dengan tanggal 13 November 2006;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba bersama-sama dengan Terdakwa :

nama : A. Guling Als. Kr. Guling bin Kr. Padu ;
tempat lahir : Desa Sangkala ;
umur / tanggal lahir : 35 Tahun ;
jenis kelamin : laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.2292 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Desa Kindang Kecamatan Kindang
Kabupaten Bulukumba ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Petani ;

karena didakwa :

DAKWAAN KESATU :

PRIMAIR :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II Sanurung Andi Lolo Bin Patta Serre mengendarai sebuah sepeda motor milik petugas Polisi yang melewati depan rumah Kepala Desa Kindang kemudian dicegat atau disuruh berhenti oleh korban Andi Anton bersama kawan-kawannya dan beberapa saat setelah terjadi adu mulut ataupun pertengkaran kemudian Terdakwa II Sanurung Andi Lolo lari menuju kerumah Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu dimana Terdakwa II Sanurung Andi Lolo menyampaikan kepada Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau kepada keluarga lainnya bahwa dirinya dikeroyok oleh korban Andi Anton bersama kawan-kawannya sehingga membuat Terdakwa I. A. Guling Als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau kepada keluarga lainnya menjadi marah/emosi;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa II Sanurung Andi Lolo berada dirumahnya Terdakwa I Andi Guling als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu kemudian Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling bersama Kr. Padu bin Kr. Mappa dan Andi Ansar bin Kr. Padu (berkas perkara terpisah) datang menuju lapangan sepak bola Desa Kindang (TKP) dengan membawa tombak ataupun parang/badik dan akhirnya terjadilah perkelahian antara pihak Terdakwa I. a. Guling als. Kr. Guling berteman dengan pihak korban A. Anton berteman dimana dalam perkelahian itu korban A. Anton dipegangi oleh A. Ansar kemudian Terdakwa I. a. Guling als. Kr. Guling dan Kr. Padu bin Kr. Mappa menombak ataupun menusuk dengan tombak ataupun dengan badik kearah tubuh korban A. Anton mengenai bagian dada, lengan ataupun tubuh lainnya sehingga korban A. Anton mengalami luka tusuk atau luka robek dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian atau beberapa saat setelah kejadian sedangkan A. Ansar juga mengalami luka bacok dikepala akibat sabetan parang milik korban A. Anton.;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.2292 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 69/RSD-BLK/06.VI/2005 tanggal 15 Mei 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mandewasa Sinaga yang menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tubuh korban A. Anton bin Andi Mannaungi ditemukan luka-luka berupa:
 - Luka tusuk pada dada antara tulang dada kanan dan kiri bentuk luka segitiga, 1 sisi panjang 3 cm, sisi kanan dan kiri 2 cm, dalam 4 cm arah serong (pinggir luka rata);
 - Luka robek dengan pinggir luka rata ukuran 4 x 2 x 6 arah luka (dalam 6 cm) sebagian dalam;
 - Luka tusuk diameter 3 x 2 cm tembus kesamping dengan diameter 2 x 2 cm, dalam 8 cm (menyamping);
 - Luka robek pada lengan kiri bagian diameter 3 x 6 cm. panjang 7 cm.
 - Luka robek pada lengan kiri antara ibu jari telunjuk, diameter 4 x 6 cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terakwa 1. A. Guling Als. Kr. Guling bin Kr. Padu, Terdakwa 2. Sanurung Andi Lolo bin Patta Serre bersama-sama dengan Lel. Kr. Padu bin Kr. Mappa dan Lel Andi Ansar bin K. Padu (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair diatas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan-perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II Sanurung Andi Lolo sedang mengendarai sebuah sepeda motor milik petugas Polisi yang melewati depan rumah Kepala Desa Kindang kemudian dicegat atau disuruh berhenti oleh korban Andi Anton bersama kawan-kawannya dan beberapa saat setelah terjadi adu mulut ataupun pertengkaran kemudian Terdakwa II Sanurung Andi Lolo lari menuju kerumah Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu dimana Terdakwa II Sanurung Andi Lolo menyampaikan kepada Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau kepada keluarga lainnya bahwa dirinya dikeroyok oleh korban A. Anton bersama kawan-kawannya sehigga membuat Terdakwa I. A. Guling als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau kepada keluarga lainnya menjadi marah/emosi;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.2292 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa II Sanurung bin A. Lolo berada dirumahnya Terdakwa I A. Guling als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu kemudian Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling bersama Kr. Padu bin Kr. Mappa dan A. Ansyar bin Kr. Padu (berkas perkara Terpisah) datang menuju lapangan sepak bola Desa Kindang (TKP) dengan membawa tombak ataupun parang/badik dan akhirnya terjadilah perkelahian antara pihak Terdakwa I. A. Guling als. Kr. Guling berteman dengan pihak korban A. Anton berteman, dimana dalam perkelahian itu korban A. Anton dipegangi oleh A. Ansyar kemudian Terdakwa I. A. Guling als. Kr. Guling dan Kr. Padu bin Kr. Mappa menombak ataupun menusuk dengan tombak ataupun dengan badik kearah tubuh korban A. Anton mengenai bagian dada, dengan ataupun tubuh lainnya sehingga korban A. Anton mengalami luka tusuk atau luka robek dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian atau beberapa saat setelah kejadian sedangkan A. Ansyar juga mengalami luka bacok di kepala akibat sabetan parang milik korban A. Anton.;
- Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 69/RSD-BLK/06.VI/2005 tanggal 15 Mei 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mandewasa Sinaga yang menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tubuh korban A. Anton bin Andi Mannaungi ditemukan luka-luka berupa:
 - Luka tusuk pada dada antara tulang dada kanan dan kiri bentuk luka segitiga, 1 sisi panjang 3 cm, sisi kanan dan kiri 2 cm, dalam 4 cm arah serong (pinggir luka rata);
 - Luka robek dengan pinggir luka rata ukuran 4 x 2 x 6 cm arah luka (dalam 6 cm) kebagian dalam;
 - Luka tusuk diameter 3 x 2 cm tembus kesamping dengan diameter 2 x 2 cm, dalam 8 cm (menyamping);
 - Luka robek pada lengan kiri bagian diameter 3 x 6 cm. panjang 7 cm.
 - Luka robek pada lengan kiri antara ibu jari telunjuk, diameter 4 x 6 cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka akibat benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa 2 Sanurung Andi Lolo Bin Patta Serre mengendarai sebuah sepeda motor milik petugas Polisi yang melewati depan rumah Kepala Desa Kindang kemudian dicegat atau disuruh berhenti oleh

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.2292 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Andi Anton bersama kawan-kawannya dan beberapa saat setelah terjadi adu mulut ataupun pertengkaran kemudian terdakwa II Sanurung Andi Lolo lari menuju kerumah Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu dimana terdakwa II Sanurung Andi Lolo menyampaikan kepada Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau kepada keluarga lainnya bahwa dirinya dikeroyok oleh korban Andi Anton bersama kawan-kawannya sehigga membuat terdakwa I. A. Guling Als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau kepada keluarga lainnya menjadi marah/emosi;

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa II Sanurung Andi Lolo berada dirumahnya Terdakwa I Andi Guling als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu kemudian Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling bersama Kr. Padu bin Kr. Mappa dan Andi Ansar bin Kr. Padu (berkas perkara terpisah) datang menuju kelapangan sepak bola Desa Kindang (TKP) dengan membawa tombak ataupun parang/badik dan akhirnya terjadilah perkelahian antara pihak Terdakwa I. a. Guling als. Kr. Guling berteman dengan pihak korban A. Anton berteman dimana dalam perkelahian itu korban A. Anton dipegangi oleh A. Ansar kemudian Terdakwa I. a. Guling als. Kr. Guling dan Kr. Padu bin Kr. Mappa menombak ataupun menusuk dengan tombak ataupun dengan badik kearah tubuh korban A. Anton mengenai bagian dada, dengan ataupun tubuh lainnya sehingga korban A. Anton mengalami luka tusuk atau luka robek dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian atau beberapa saat setelah kejadian sedangkan A. Ansyar juga mengalami luka bacok dikepala akibat sabetan parang milik korban A. Anton.;
- Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 69/RSD-BLK/06.VI/2005 tanggal 15 Mei 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mandewasa Sinaga yang menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tubuh korban A. Anton bin Andi Mannaungi ditemukan luka-luka berupa:
 - Luka tusuk pada dada antara tulang dada kanan dan kiri bentuk luka segitiga, 1 sisi panjang 3 cm, sisi kanan dan kiri 2 cm, dalam 4 cm arah serong (pinggir luka rata);
 - Luka robek dengan pinggir luka rata ukuran 4 x 2 x 6 arah luka (dalam 6 cm) kebagian dalam;
 - Luka tusuk diameter 3 x 2 cm tembus kesamping dengan diameter 2 x 2 cm, dalam 8 cm (menyamping);
 - Luka robek pada lengan kiri bagian diameter 3 x 6 cm. panjang 7 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan kiri antara ibu jari telunjuk, diameter 4 x 6 cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (1), (2), ke-3 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II Sanurung Andi Lolo Bin Patta Serre mengendarai sebuah sepeda motor milik petugas Polisi yang melewati depan rumah Kepala Desa Kindang kemudian dicegat atau disuruh berhenti oleh korban Andi Anton bersama kawan-kawannya dan beberapa saat setelah terjadi adu mulut ataupun pertengkaran kemudian terdakwa II Sanurung Andi Lolo lari menuju kerumah Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu dimana terdakwa II Sanurung Andi Lolo menyampaikan kepada Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau kepada keluarga lainnya bahwa dirinya dikeroyok oleh korban Andi Anton bersama kawan-kawannya sehigga membuat terdakwa I. A. Guling Als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau kepada keluarga lainnya menjadi marah/emosi;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa II Sanurung Andi Lolo berada dirumahnya Terdakwa I Andi Guling als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu kemudian Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling bersama Kr. Padu bin Kr. Mappa dan Andi Ansar bin Kr. Padu (berkas perkara terpisah) datang menuju lapangan sepak bola Desa Kindang (TKP) dengan membawa tombak ataupun parang/badik dan akhirnya terjadilah perkelahian antara pihak Terdakwa I. a. Guling als. Kr. Guling berteman dengan pihak korban A. Anton berteman dimana dalam perkelahian itu korban A. Anton dipegangi oleh A. Ansar kemudian Terdakwa I. a. Guling als. Kr. Guling dan Kr. Padu bin Kr. Mappa menombak ataupun menusuk dengan tombak ataupun dengan badik kearah tubuh korban A. Anton mengenai bagian dada, dengan ataupun tubuh lainnya sehingga korban A. Anton mengalami luka tusuk atau luka robek dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian atau beberapa saat setelah kejadian sedangkan A. Ansar juga mengalami luka bacok dikepala akibat sabetan parang milik korban A. Anton.;
- Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 69/RSD-BLK/06.VI/2005 tanggal 15 Mei 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mandewasa

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.2292 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga yang menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tubuh korban A. Anton bin Andi Mannaungi ditemukan luka-luka berupa:

- Luka tusuk pada dada antara tulang dada kanan dan kiri bentuk luka segitiga, 1 sisi panjang 3 cm, sisi kanan dan kiri 2 cm, dalam 4 cm arah serong (pinggir luka rata);
- Luka robek dengan pinggir luka rata ukuran 4 x 2 x 6 arah luka (dalam 6 cm) kebagian dalam;
- Luka tusuk diameter 3 x 2 cm tembus kesamping dengan diameter 2 x 2 cm, dalam 8 cm (menyamping);
- Luka robek pada lengan kiri bagian diameter 3 x 6 cm. panjang 7 cm.
- Luka robek pada lengan kiri antara ibu jari telunjuk, diameter 4 x 6 cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1), (3) jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

DAKWAAN KEDUA KHUSUS TERDAKWA 2. SANURUNG ANDI LOLO bin PATTA SERRE;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II Sanurung Andi Lolo Bin Patta Serre mengendarai sebuah sepeda motor milik petugas Polisi yang melewati depan rumah Kepala Desa Kindang kemudian dicegat atau disuruh berhenti oleh korban Andi Anton bersama kawan-kawannya dan beberapa saat setelah terjadi adu mulut ataupun pertengkaran kemudian Terdakwa II Sanurung Andi Lolo lari menuju kerumah Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu dimana Terdakwa II Sanurung Andi Lolo menyampaikan kepada Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau kepada keluarga lainnya bahwa dirinya dikeroyok oleh korban Andi Anton bersama kawan-kawannya sehingga membuat Terdakwa I. A. Guling Als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau keluarga lainnya menjadi marah/emosi;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa II Sanurung Bin Andi Lolo berada dirumahnya Terdakwa I Andi Guling als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu kemudian Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling bersama Kr. Padu bin Kr. Mappa dan Andi Ansar bin Kr. Padu (berkas perkara terpisah) datang menuju kelapangan sepak bola Desa Kindang (TKP) dengan membawa tombak ataupun parang dan badik dan akhirnya terjadilah perkelahian antara pihak Terdakwa I. A. Guling als. Kr. Guling

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.2292 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteman dengan pihak korban A. Anton berteman dimana dalam perkelahian itu korban A. Anton dipegangi oleh A. Ansar kemudian Terdakwa I. A. Guling Als. Kr. Guling dan Kr. Padu bin Kr. Mappa menombak atau menusuk dengan tombak ataupun dengan badik kearah tubuh korban A. Anton mengenai bagian dada, lengan ataupun tubuh lainnya sehingga korban A. Anton mengalami luka tusuk atau luka robek dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian atau beberapa saat setelah kejadian sedangkan A. Ansar juga mengalami luka bacok dikepala akibat sabetan parang milik korban A. Anton.;

- Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 69/RSD-BLK/06.VI/2005 tanggal 15 Mei 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mandewasa Sinaga yang menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tubuh korban A. Anton bin Andi Mannaungi ditemukan luka-luka berupa:
 - Luka tusuk pada dada antara tulang dada kanan dan kiri bentuk luka segitiga, 1 sisi panjang 3 cm, sisi kanan dan kiri 2 cm, dalam 4 cm arah serong (pinggir luka rata);
 - Luka robek dengan pinggir luka rata ukuran 4 x 2 x 6 arah luka (dalam 6 cm) sebagian dalam;
 - Luka tusuk diameter 3 x 2 cm tembus kesamping dengan diameter 2 x 2 cm, dalam 8 cm (menyamping);
 - Luka robek pada lengan kiri bagian diameter 3 x 6 cm. panjang 7 cm.;
 - Luka robek pada lengan kiri antara ibu jari telunjuk, diameter 4 x 6 cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke-2 Jo Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II Sanurung Andi Lolo Bin Patta Serre sedang mengendarai sebuah sepeda motor milik petugas Polisi yang melewati depan rumah Kepala Desa Kindang kemudian dicegat atau disuruh berhenti oleh korban Andi Anton bersama kawan-kawannya dan beberapa saat setelah terjadi adu mulut ataupun pertengkaran kemudian Terdakwa II Sanurung Andi Lolo lari menuju kerumah Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu dimana Terdakwa II Sanurung Andi Lolo menyampaikan kepada Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau kepada keluarga lainnya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dikeroyok oleh korban Andi Anton bersama kawan-kawannya sehigga membuat terdakwa I. A. Guling Als. Kr. Guling ataupun kepada Kr. Padu atau kepada keluarga lainnya menjadi marah/emosi;

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa II Sanurung Andi Lolo berada dirumahnya Terdakwa I Andi Guling als. Kr. Guling ataupun rumahnya Kr. Padu kemudian Terdakwa I Andi Guling Als. Kr. Guling bersama Kr. Padu bin Kr. Mappa dan Andi Ansar bin Kr. Padu (berkas perkara terpisah) datang menuju kelapangan sepak bola Desa Kindang (TKP) dengan membawa tombak ataupun parang/badik dan akhirnya terjadilah perkelahian antara pihak Terdakwa I. a. Guling als. Kr. Guling berteman dengan pihak korban A. Anton berteman dimana dalam perkelahian itu korban A. Anton dipegangi oleh A. Ansyar kemudian Terdakwa I. a. Guling als. Kr. Guling dan Kr. Paddu bin Kr. Mappa menombak ataupun menusuk dengan tombak ataupun dengan badik kearah tubuh korban A. Anton mengenai bagian dada, lengan ataupun tubuh lainnya sehingga korban A. Anton mengalami luka tusuk atau luka robek dan akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian atau beberapa saat setelah kejadian sedangkan A. Ansyar juga mengalami luka bacok dikepala akibat sabetan parang milik korban A. Anton.;
- Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 69/RSD-BLK/06.VI/2005 tanggal 15 Mei 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Mandewasa Sinaga yang menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tubuh korban A. Anton bin Andi Mannaungi ditemukan luka-luka berupa:
 - Luka tusuk pada dada antara tulang dada kanan dan kiri bentuk luka segitiga, 1 sisi panjang 3 cm, sisi kanan dan kiri 2 cm, dalam 4 cm arah serong (pinggir luka rata);
 - Luka robek dengan pinggir luka rata ukuran 4 x 2 x 6 arah luka (dalam 6 cm) kebagian dalam;
 - Luka tusuk diameter 3 x 2 cm tembus kesamping dengan diameter 2 x 2 cm, dalam 8 cm (menyamping);
 - Luka robek pada lengan kiri bagian diameter 3 x 6 cm. panjang 7 cm.
 - Luka robek pada lengan kiri antara ibu jari telunjuk, diameter 4 x 6 cm.

Dengan kesimpulan bahwa luka akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo Pasal 56 ke- 1 jo Pasal 338 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.2292 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 21 September 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Andi Guling Als. Kr. Guling Bin Kr. Padu terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana, sedangkan Terdakwa II. Sanurung Andi Lolo Bin Patta Serre terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu dalam pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke 2. Pasal 338 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa;
 - Terdakwa I. Andi Guling Als. Kr. Guling bin Kr. Padu dengan pidana penjara selama 14 tahun dikurangi selama masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
 - Terdakwa II Sanurung Andi Lolo bin Patta Serre dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah tombak berganggang pipa besi dan sebilah parang, digunakan untuk perkara lain;
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 124/PID.B/2005/PN.BLK tanggal 18 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I tidak terbukti bersalah atas dakwaan ke-1 primair;
- Membebaskan terdakwa I dari dakwaan ke-1 primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I Andi Guling Als Kr. Guling bin Kr. Padu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.2292 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 buah tombak dan 1 buah parang, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
- Menyatakan terdakwa II Sanurung Andi Lolo Bin Patta Serre tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa II oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan terdakwa II segera dikeluarkan dari tahanan;
- Membebaskan biaya perkara atas terdakwa II kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2005/PN.BLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2005 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut khususnya terhadap Terdakwa II Sanurung Andi Lolo bin Petta Sarre ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 November 2005 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 07 November 2005;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Oktober 2005 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2005 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 07 November 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.2292 K/Pid/2006



menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya untuk Terdakwa II yaitu bahwa Terdakwa II Sanurung Andi Lolo bin Patta Serre tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa II dari semua dakwaan tersebut, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memberikan putusan tersebut tidak mempertimbangan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa menurut teori syarat atau teori *conditiosine qua non* bahwa suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan terhadap peristiwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Irawan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2005 bahwa Terdakwa II Sanurung Lolo bin Patta Serre telah mengatakan "tunggu saya disitu" dan berdasarkan keterangan



Terdakwa II di rumah Kr. Paddu. Terdakwa II menceritakan kepada Kr. Paddu bahwa Terdakwa II telah dikeroyok oleh korban Andi Anton dan Kawan-kawan dan berdasarkan keterangan saksi Andi. Monawati Binti Andi Manaungi yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2005 saksi melihat Terdakwa II Sanurung Andi Lolo berlari ke rumah Kr. Paddi sambil berteriak-teriak "Tunggu saya disitu" dan pada hari yang sama sekira jam 14.00 WITA saksi juga melihat Terdakwa I A. Guling als. Kr. Guling bin Kr. Paddu masing-masing membawa tombak dan Andi disana telah menunggu korban Andi Anton dan terlihat juga saksi Andi Pangerang dan berdasarkan keterangan Andi Parengan bin Andi Panungi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2005 dilapangan sepak bola Kindang melihat Terdakwa I. A. Guling als Kr. Guling bersama-sama Kr. Paddu masing-masing membawa sebilah tombak sementara Andi Ansyar membawa parang telah berkelahi dengan korban ANDI ANTON yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa kejadian matinya saksi korban Andi Anton adalah peran serta dari Terdakwa II. Sanurung Andi Lolo sebagai pembantu pasif (Passive Medeplichtigheid) yang mana bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi apabila Terdakwa II tidak menceritakan bahwa dia telah dikeroyok oleh saksi korban Andi Anton bersama kawan-kawan dan membiarkan Terdakwa I untuk melakukan pembalasan terhadap korban Andi Anton;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa II berteriak-teriak pada saat itu dengan mengatakan "Tunggu saya disitu" telah menunjukkan bahwa Terdakwa II mempunyai niat untuk membalas perbuatan Andi Anton dan kawan-kawan dikarenakan tenggang waktu antara Terdakwa II mengatakan "tunggu saya di situ" tidak seberapa lama kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan saksi korban Ani Anton yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa tentang kata-kata "tunggu saya disitu" maka dapat ditafsirkan secara umum bahwa Terdakwa II akan melakukan pembalasan terhadap peristiwa yang dialaminya dan hal-hal yang telah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba tidak menerapkan hukum pembuktian yang lain berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa II Sanurung Andi Lolo telah terjadi rangkaian-rangkaian peristiwa dimana dapat diperoleh alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa peristiwa dimana melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantuan secara pasif (Passieve meddeplichtigheid) terhadap Terdakwa I. A. Guling Als. Kr. Guling sesuai dengan pasal 56 ke- 2 jo pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2006** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARBIJOTO, SH** dan **R. IMAM HARJADI, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.2292 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Arbijoto, SH

Ttd./R. Imam Harjadi, SH

K e t u a :

Ttd./Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MD. PASARIBU, SH.M.Hum.
Nip. 040 036 589

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.2292 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)